

Malang, 29 Mei 2026

Kepada Yth,

Ketua Mahkamah konstitusi

Jl. Medan Merdeka Barat 6 Jakarta 10110

Perihal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang

Nomor 18 tahun Tahun 2003 tentang Advokat

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Syahril Fauzan

2. Tempat Tanggal Lahir : [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] disebut sebagai ----- PEMOHON

<b>REGISTRASI</b>	
<b>NO.</b>	196/PUU-XXIV/2026
<b>Hari</b>	: Selasa
<b>Tanggal</b>	: 02 Juni 2026
<b>Jam</b>	: 10:30 WIB

Dengan ini mengajukan Permohonan pengujian Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat (**Bukti P-1**) terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 (**Bukti P-2**).

Sebelum melanjutkan pada uraian Permohonan beserta alasan-alasannya, Para **PEMOHON** lebih dahulu menguraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) Para **PEMOHON** sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa **PEMOHON** memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang selanjutnya disebut sebagai UU Advokat.
2. Bahwa ketentuan pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa:  
*“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*
3. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa:  
*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
4. Bahwa dalam Pasal 9 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang menyatakan bahwa,  
*“Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
5. Kewenangan MK tersebut juga tertuang dalam norma Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 200 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) yang menyatakan bahwa:

*“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

- a. ***menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945.”***
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik;*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
  - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang”*
6. Bahwa kewenangan MK juga diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) selanjutnya disebut UU MK, yang menyatakan bahwa: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
- a. ***menguji Undang Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;***
  - b. *memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
  - c. *memutus pembubaran partai politik; dan*
  - d. *memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
7. Bahwa Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) oleh Mahkamah Konstitusi adalah mencakup undang-undang dan Perppu sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi No 7 Tahun 2025 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (PMK 7/2025), yang menyatakan bahwa:

*Pasal 2*

*(1) Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dikarenakan permohonan ini adalah permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 *in casu* Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat terhadap Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 dan sebagaimana diatur oleh UUD NRI 1945, UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, UU Kekuasaan Kehakiman UU Mahkamah Konstitusi, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

1. Kualifikasi kedudukan hukum (legal standing) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap **PEMOHON** untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

*Pasal 4*

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu, yaitu:*
- a. perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama;*
  - b. kesatuan hukum masyarakat adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
  - c. badan hukum publik atau badan hukum privat; atau*
  - d. lembaga negara.*

2. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi, **PEMOHON** menerangkan bahwa **PEMOHON** merupakan perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (**Bukti P-3**) yang hak-hak konstitusionalnya secara Potensial terlanggar dengan keberadaan Pasal dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa, "*Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD NRI 1945*";

4. Bahwa dalam Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 07 Tahun 2025 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang ditentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional, yaitu:
- a. *adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945;*
  - b. *hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - c. *kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;*
  - d. *adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;*
  - e. *adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.*
5. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional **PEMOHON** dijamin oleh UUD NRI 1945 yang telah diatur dalam beberapa pasal yang digunakan sebagai dasar pengujian dalam perkara a quo, yaitu:
- Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945, menyatakan "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*"
6. Bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional yang dijamin dalam UUD NRI 1945 tersebut telah dirugikan dengan pasal sebagai berikut:
- Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4288] yang menyatakan:
- "*(1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut;*
- d.berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;...*"

7. Bahwa **PEMOHON** adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang semester 4 yang berencana menjadi Advokat setelah lulus dari Fakultas Hukum (**Bukti P-4**)
8. Bahwa di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memiliki program Center of Excellence (CoE) Sekolah Asisten Advokat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) yang bekerjasama dengan DPC Peradi Malang. Para peserta nantinya mengikuti materi yang langsung diberikan oleh praktisi advokat (**Bukti P-5**). Berbekal pengetahuan itu, mereka dikirim ke beberapa kantor hukum untuk melakukan magang selama dua semester. Bahwa pada 8 Mei 2026 kemarin Fakultas Hukum UMM memberikan pengumuman agar mahasiswa angkatan 2024 yang akan menempuh mata kuliah MPH agar segera memilih Peminatan Topik Tugas Akhir. Bahwa karena **PEMOHON** bertekad untuk lulus 3.5 tahun dan menjadi Advokat setelah lulus, **PEMOHON** memilih peminatan Center of Excellence (CoE) (**Bukti P-6**).
9. Bahwa untuk memenuhi persyaratan kedudukan hukum terlebih dahulu **PEMOHON** menguraikan syarat kerugian konstitusional yaitu:

**Adanya Hak Konstitusional PEMOHON yang Diberikan oleh UUD NRI Tahun 1945**

10. Bahwa **PEMOHON** memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan  
*“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”*
11. Bahwa hak yang diberikan oleh Pasal 28J ayat (2) berupa hak untuk dapat bebas menjalankan hak-hak konstitusional seperti hak untuk bekerja. Hak ini hanya dapat dibatasi dengan undang-undang dengan maksud semata mata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

**Hak Konstitusional Tersebut Dianggap Dirugikan oleh Berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat**

12. Bahwa berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang mensyaratkan usia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun untuk dapat diangkat dan disumpah sebagai Advokat telah membatasi secara langsung dan otomatis akses **PEMOHON** untuk menjalankan profesi Advokat, meskipun **PEMOHON** telah atau akan memenuhi seluruh persyaratan substantif profesi tersebut.
13. Bahwa usia **PEMOHON** saat menyelesaikan seluruh persyaratan substantif dalam Pasal 3 ayat (1) adalah 23 (dua puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan, sedangkan norma *a quo* mengatur usia minimal untuk diangkat menjadi Advokat adalah 25 (dua puluh lima) tahun sehingga terdapat jeda waktu yang menjadi titik kerugian konstitusional **PEMOHON**.

**Kerugian Konstitusional Bersifat Spesifik dan Aktual atau Setidak-tidaknya Potensial yang Dapat Dipastikan Terjadi**

14. Bahwa **PEMOHON** lahir pada tanggal 19 Juli 2006 dan mulai menempuh pendidikan Sarjana Hukum pada September 2024 dengan mengikuti program COE dengan target kelulusan selama 3,5 (tiga koma lima) tahun, sehingga secara objektif dan terukur **PEMOHON** diperkirakan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada bulan Maret 2028.
15. Bahwa setelah lulus Sarjana Hukum, **PEMOHON** berencana akan langsung mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) dan menjalani masa magang sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, yang secara wajar diperkirakan selesai sekitar bulan Maret 2030, pada saat usia **PEMOHON** masih 23 (dua puluh tiga) tahun 11 (sebelas) bulan.
16. Bahwa ketentuan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat menimbulkan setidaknya-tidaknya potensi kerugian bagi **PEMOHON** untuk menjadi Advokat. **PEMOHON** harus menunggu sampai dengan usia 25 tahun pada tanggal 19 Juli 2031 untuk menjadi seorang Advokat. Walaupun dengan terpenuhinya pun melakukan magang di kantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut, **PEMOHON** belum juga dapat diangkat menjadi seorang Advokat, sehingga terdapat 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan **PEMOHON** tidak memiliki pekerjaan.

17. Bahwa dengan demikian, **PEMOHON** secara potensial dan dapat dipastikan secara terukur akan mengalami jeda waktu sekitar 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan sebelum dapat diangkat dan disumpah sebagai Advokat semata-mata karena faktor usia, sehingga kerugian yang dialami **PEMOHON** bersifat spesifik, individual, dan bukan kerugian hipotetis atau spekulatif.
18. Ringkasan Lini Masa
- Lulus S1: Maret 2028 (Usia 21 tahun 8 bulan).
  - Selesai PKPA: Mei 2028 (Usia 21 tahun 10 bulan).
  - Selesai Magang: Juni 2030 (Usia 23 tahun 11 bulan).
  - Sisa waktu: 1 tahun 1 bulan.

**Adanya Hubungan Sebab Akibat antara Kerugian dan Berlakunya Norma yang Dimohonkan Pengujian**

19. Bahwa kerugian yang dialami **PEMOHON** berupa tertundanya pengangkatan dan pengucapan sumpah sebagai Advokat bukan disebabkan oleh kelalaian, ketidakmampuan, atau belum terpenuhinya persyaratan substantif profesi, melainkan semata-mata disebabkan oleh berlakunya Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang menetapkan batas usia minimum secara absolut.
20. Bahwa apabila batas usia minimum tersebut diturunkan menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun, maka **PEMOHON** tidak akan mengalami penundaan pengakuan profesi sebagaimana dimaksud, sehingga terdapat hubungan sebab akibat (causal verband) yang jelas dan langsung antara berlakunya norma a quo dan kerugian konstitusional yang dialami **PEMOHON**.

**Adanya Kemungkinan Kerugian Tidak Terjadi Apabila Permohonan Dikabulkan**

21. Bahwa apabila Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan **PEMOHON** dengan menyatakan bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat adalah inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai mensyaratkan usia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun untuk dapat diangkat dan disumpah sebagai Advokat, maka kerugian konstitusional **PEMOHON** tidak akan terjadi.

22. Bahwa dengan dikabulkannya permohonan a quo, **PEMOHON** dapat diangkat dan disumpah sebagai Advokat segera setelah memenuhi seluruh persyaratan substantif profesi dan mencapai usia 23 (dua puluh tiga) tahun, tanpa harus menunggu terpenuhinya usia 25 (dua puluh lima) tahun yang tidak lagi memiliki rasionalitas konstitusional, sehingga perlindungan hak konstitusional **PEMOHON** dapat terwujud secara efektif dan proporsional.
23. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Para **PEMOHON** maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan terjadi karena pengangkatan Para **PEMOHON** menjadi Advokat tidak akan terhambat saat selesai menyelesaikan magang di kantor Advokat selama 2 (dua) tahun berturut-turut. Jika permohonan dikabulkan maka kerugian konstitusional Para **PEMOHON** seperti yang telah dijelaskan diatas untuk tidak memiliki pekerjaan/menganggur selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan bagi **PEMOHON** tidak akan terjadi.
24. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta potensial yang menurut penalaran wajar dapat dipastikan kerugian yang akan dialami **PEMOHON**, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** Pengujian Undang-Undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK beserta penjelasannya.

### III. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN

#### A. TIDAK NEBIS IN IDEM

1. Bahwa berdasarkan ketentuan norma Pasal 60 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan:
  - (1) *Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.*
  - (2) *Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda;*
2. Bahwa Pasal 72 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 7 Tahun 2025 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang menyatakan:

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang atau Perppu yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam UUD NRI 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda atau terdapat alasan permohonan yang berbeda;
3. Bahwa sebelumnya telah terdapat permohonan mengenai batas usia minimal Advokat dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003, batasan maksimal Advokat dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015, batas usia minimal Putusan Nomor 79/PUU-XVI/2018, batas usia minimal Advokat dalam Putusan Nomor 83/PUU-XVII/2020 dan batas usia minimal serta maksimal Advokat dalam Putusan Nomor 108/PUU-XXII/2024. Tetapi dalam permohonan ini **PEMOHON** memiliki alasan, dasar pengujian, dan bukti yang berbeda dengan pertimbangan dalam putusan *a quo*;
  4. Bahwa dalam Putusan Nomor 019/PUU-I/2003 **PEMOHON** mendalilkan: “Pembatasan usia untuk menjadi advokat adalah 25 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d merupakan perlakuan yang tidak adil dan diskriminatif terhadap para lulusan sarjana hukum yang berusia 21 atau 22 tahun, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945” [vide halaman 25 Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2023];
  5. Bahwa permohonan ini menggunakan alasan pokok permohonan yang berbeda dengan permohonan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003. Selain itu permohonan menggunakan dasar konstitusionalitas yang berbeda yakni Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 27 ayat (2) sehingga sudah jelas uraian serta bukti yang diajukan berbeda dengan permohonan dalam Putusan MK Nomor 019/PUU-I/2003.
  6. Bahwa dalam Putusan Nomor 84/PUU-XIII/2015 **PEMOHON** menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat mengatur syarat usia minimal seseorang untuk menjadi advokat namun tidak mengatur usia maksimal seseorang untuk dapat menjadi advokat, membuka kemungkinan bagi pensiunan polisi, jaksa, dan hakim, untuk menjadi advokat, yang mengakibatkan rawan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam penegakan hukum

karena advokat dari pensiunan polisi, jaksa, dan hakim masih memiliki ikatan psikologis dengan institusi asalnya [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, hlm. 11-13];

7. Permohonan Perkara Nomor 79/PUU-XVI/2018 **PEMOHON** menggunakan dasar pengujian Pasal 1 ayat (3), Pasal 27C ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat berpotensi mengakibatkan terhambatnya para **PEMOHON** untuk menjadi advokat karena harus berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-XVI/2018, hlm. 4-5];
8. Permohonan Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945, dengan alasan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur persyaratan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat telah menciptakan ketidaksamaan dalam hukum menyebabkan perbedaan kedudukan untuk menjadi advokat bagi yang belum berusia 25 (dua puluh lima) tahun dibandingkan dengan mereka yang sudah berusia 25 (dua puluh lima) tahun. Dalam konteks tersebut, kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan usia, karena yang lebih penting adalah kemampuan akademik dan pengalaman magang seseorang dapat diangkat menjadi advokat [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 83/PUU-XVIII/2020, hlm. 20-21].
9. Permohonan Perkara Nomor 108/PUU-XXII/2024 yang menggunakan dasar pengujian Pasal 28D ayat (1), dengan alasan norma Pasal 3 ayat (1) huruf d UU Advokat yang mengatur persyaratan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi calon advokat mengakibatkan ketidaksamaan dalam hukum karena menilai seharusnya dipertimbangkan berdasarkan kompetensi akademik sehingga menilai usia 23 tahun dipandang jauh lebih rasional. Selain itu **PEMOHON** juga memberikan penetapan batas usia maksimum 45 tahun untuk mencegah ketimpangan struktural dan sosial dalam profesi advokat, khususnya apabila aparatur negara yang telah memasuki masa pensiun dengan jaringan dan modal institusional yang kuat masuk ke pasar profesi advokat dan berkompetisi dengan advokat muda yang baru merintis karier [vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 108/PUU-XXII/2024, hlm. 37-38].

10. Bahwa pada permohonan *a quo* terdapat dasar pengujian, alasan permohonan, dan bukti-bukti yang berbeda dengan permohonan sebelumnya, **PEMOHON** menggunakan dasar pengujian Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Karena perbedaan dasar pengujian, alasan-alasan, dan bukti-bukti yang digunakan pada permohonan *a quo* maka permohonan Para **PEMOHON** tidak Nebis in idem

**B. KETENTUAN PASAL 3 AYAT (1) HURUF D UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28J AYAT (2) KARENA TELAH MEMBATASI HAK PEMOHON TIDAK SESUAI DENGAN ASPEK PERSYARATAN KONSTITUSIONALITAS PEMBATAHAN HAM DAN TELAH MEMENUHI SYARAT ALTERNATIF PEMBATAHAN HAM YANG INKONSTITUSIONAL**

1. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 33/PUU-XIII/2015 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pembatasan diatur dengan Undang-Undang hanyalah satu persyatan dari banyaknya persyaratan yang lain sehingga pembatasan terhadap hak konstitusional harus melalui persyaratan yang sangat ketat dengan mengikuti semua persyaratan dalam konstruksi Pasal 28J ayat (2), Mahkamah berpendapat:

[3.16.1]... *Meskipun pembatasan terhadap hak konstitusional warga negara, atau hak asasi manusia pada umumnya, dimungkinkan menurut UUD 1945, pembatasan demikian tunduk kepada persyaratan yang ketat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan, “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. ...Dengan demikian, bahwa pembatasan tersebut diatur dengan Undang-Undang hanyalah salah satu persyaratan. Banyak persyaratan lain yang harus dipenuhi, sebagaimana ditegaskan dalam pertimbangan putusan Mahkamah di atas...”*

2. Bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menetapkan usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun telah membatasi hak **PEMOHON** tidak sesuai dengan aspek persyaratan konstitusionalitas pembatasan HAM sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.
3. Bahwa mengenai pembatasan usia minimal bagi Advokat, Mahkamah juga telah pernah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang pada pokoknya membenarkan pembatasan tersebut sesuai dengan Pasal 28J ayat (2), Mahkamah berpendapat:

*“Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa pembatasan semacam itu dibenarkan oleh Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945. Pembatasan usia semacam itu telah lazim diadakan dalam undang-undang, misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/ Wakil Presiden, untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria, 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih....”*

4. Bahwa Rudolf Stamler, seorang ahli filsafat yang beraliran Neo-Kantian berpendapat bahwa norma HAM yang terdapat dalam konstitusi adalah bintang pemandu (*leitstern*) bagi pembuatan undang-undang di bawahnya agar selaras dengan nilai-nilai HAM (Firdaus, 2009). Dengan begitu, tanpa semangat HAM tersebut, maka suatu undang-undang atau hukum positif akan kehilangan maknanya sebagai hukum yang bermanfaat untuk kemaslahatan masyarakat.
5. Bahwa MK terlalu cepat menarik kesimpulan dengan membenarkan pembatasan usia minimal Advokat dengan memberikan persamaan dengan pembatasan usia misalnya penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/ Wakil Presiden (sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017), untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria (sebelum adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017), 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih.” Padahal MK tidak menjelaskan sama sekali variabel/parameter apa yang digunakan untuk mengukur sebuah pembatasan itu Konstitusional/inkonstitusional.

6. Bahwa menurut Sipghotulloh Mujaddidi dalam jurnalnya yang berjudul “Konstitusionalitas Pembatasan Hak Asasi Manusia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi” dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945 setidaknya ada 3 (tiga) aspek persyaratan terkait konstitusionalitas pembatasan HAM yaitu;
  - a) pertama, aspek legalitas, dalam hal ini penguangan pembatasan HAM harus dituangkan ke dalam undang-undang, bukan instrumen hukum yang lainnya;
  - b) Kedua, aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak, yaitu; Semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis;
  - c) ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak yang meliputi;
    - 1.1 Pertimbangan moral;
    - 1.2 Nilai-nilai agama
    - 1.3 Keamanan dan ketertiban umum
7. Bahwa seharusnya MK memberikan penjelasan dengan parameter konstruksi Pasal 28J ayat (2) mengapa kemudian pembatasan usia minimum bagi Advokat itu dibenarkan dan sama dengan penentuan usia minimum 35 tahun untuk calon Presiden/ Wakil Presiden (sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017), untuk melakukan pernikahan 16 tahun bagi wanita dan 19 tahun bagi pria (sebelum adanya Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017), 21 tahun untuk mendirikan parpol, 17 tahun untuk menjadi pemilih.
8. Bahwa **PEMOHON** juga akan menjelaskan mengapa kemudian penentuan syarat usia minimal Advokat yaitu 25 (dua puluh lima) tahun tidak berkesesuaian dengan 2 aspek persyaratan konstitusionalitas pembatasan HAM sebagai berikut;
9. Bahwa terdapat 3 aspek Persyaratan Konstitusionalitas Pembatasan HAM
  - a) Aspek Legalitas  
Diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, aspek legalitas terpenuhi.
  - b) Aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak, yaitu; Semata-mata dimaksudkan untuk menghormati dan melindungi hak dan kebebasan orang lain dan demi memenuhi tuntutan yang adil dalam masyarakat demokratis;

- 1) Bahwa apabila diuji secara rasional (rational connection test), penentuan usia 25 (dua puluh lima) tahun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan hak orang lain maupun perlindungan ketertiban umum. Tidak terdapat penjelasan akademik, empiris, maupun sosiologis yang dapat membuktikan bahwa seseorang yang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun secara inheren lebih berbahaya, lebih tidak profesional, atau lebih tidak mampu menjalankan profesi Advokat dibandingkan seseorang yang berusia 25 (dua puluh lima) tahun atau yang lebih tua.
- 2) Bahwa masih mengenai pembatasan usia minimal bagi Advokat, Mahkamah juga telah pernah mempertimbangkan hal tersebut dalam Putusan Perkara Nomor 83/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa ditentukan 25 (dua puluh lima) tahun bertujuan untuk menjamin kematangan emosional (psikologis), Mahkamah berpendapat:
 

*[3.15] “...Adanya syarat usia minimal tersebut justru ditujukan untuk menjamin agar seorang advokat memiliki kematangan emosional atau psikologis, selain kemampuan di bidang akademik...”*
- 3) Bahwa fakta di lapangan justru menunjukkan hal yang berbeda, jika ditarik selama dua dekade lebih satu tahun terakhir Advokat yang tidak profesional justru banyak berasal dari Advokat senior, berikut data dan fakta Advokat senior yang terjerat permasalahan hukum di Indonesia.

**Tabel 1**

**Advokat senior yang bermasalah dan tidak profesional dalam rentang tahun 2005 - 2025**

NO	Nama Advokat Senior	Kasus permasalahan dan ketidakprofesionalan

1.	Tengku Syaifuddin Popon (2005)	Menyuap pegawai pengadilan tinggi tipikor sebesar Rp 250 juta terkait dengan kasus yang sedang ditanganinya (saat itu sedang menangani kasus korupsi yang melibatkan Abdullah Puteh). Divonis Pengadilan Tinggipikor 2 tahun 8 bulan <a href="https://news.detik.com/berita/d-2969942/ini-daftar-panjang-advokat-tersangka-korupsi-oc-kaligis-yang-terbaru">https://news.detik.com/berita/d-2969942/ini-daftar-panjang-advokat-tersangka-korupsi-oc-kaligis-yang-terbaru</a> .
2.	Harini Wijoso (2005)	Mahkamah Agung memvonis pengacara Probosutedjo, Harini Wijoso, empat tahun penjara. Ketua majelis hakim kasasi yang menangani perkara Harini Wijoso, Iskandar Kamil, seusai sidang perkara Harini, Selasa (7/11), menjelaskan, majelis hakim kasasi menyatakan Harini terbukti bersama-sama dengan pegawai MA Pono Waluyo melakukan permufakatan jahat untuk memengaruhi Bagir Manan. <a href="https://antikorupsi.org/id/article/ma-vonis-harini-4-tahun">https://antikorupsi.org/id/article/ma-vonis-harini-4-tahun</a>
3.	Manatap Ambarita (2008)	Menghalang-halangi proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Kejaksaan terhadap tersangka korupsi penyalahgunaan sisa anggaran Tahun 2005 pada Dinas Kimpraswil Kabupaten Kepulauan Mentawai, Afner Ambarita.  Tahun 2008, Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan vonis 1,5 tahun penjara dan diperkuat Pengadilan Banding Sumbar. Pada tahun 2010, MA menjatuhkan vonis 3 tahun penjara. Menyatakan Manatap Ambarita telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Dengan Sengaja Mencegah, Merintang Secara Langsung Penyidikan Terhadap Tersangka dalam Perkara Korupsi.' Tahun 2012, masuk dalam Daftar Pencarian

		Orang dan dinyatakan buron oleh Kejaksaan Negeri Mentawai. Perkembangan proses selanjutnya tidak jelas. <a href="https://news.detik.com/berita/d-2969942/ini-daftar-panjang-advokat-tersangka-korupsi-oc-kaligis-yang-terbaru">https://news.detik.com/berita/d-2969942/ini-daftar-panjang-advokat-tersangka-korupsi-oc-kaligis-yang-terbaru</a> .
4.	Lambertus Palang Ama (2010)	Dugaan terlibat dalam kasus Gayus Halomoan Tambunan. Divonis PN Jakarta Selatan 3 tahun penjara ditambah denda Rp 150 juta. Lambertus terbukti membantu merekayasa asal-usul uang Rp 28 miliar milik Gayus. Uang itu diblokir penyidik Bareskrim Polri lantaran diduga hasil tindak pidana saat bekerja di Direktorat Jenderal Pajak. <a href="https://news.detik.com/berita/d-1529181/lambertus-divonis-3-tahun">https://news.detik.com/berita/d-1529181/lambertus-divonis-3-tahun</a>
5.	Adner Sirait (2010)	Direktur PT Sabar Ganda Darianus Lungguk Sitorus dan advokatnya, Adner Sirait, divonis bersalah karena menyuap hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara DKI Jakarta, Ibrahim. DL Sitorus divonis lima tahun penjara. Adner dihukum empat tahun enam bulan penjara dan denda masing-masing Rp 150 juta. <a href="https://antikorupsi.id/id/article/penyuap-hakim-dl-sitorus-dan-adner-sirait-divonis">https://antikorupsi.id/id/article/penyuap-hakim-dl-sitorus-dan-adner-sirait-divonis</a>
6.	Haposan Hutagalung (2011)	Dugaan keterlibatan dalam mafia kasus Gayus Halomoan Tambunan dan suap kepada pejabat di Bareskrim Polri. Divonis MA 12 tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta <a href="https://news.detik.com/berita/d-2969942/ini-daftar-panjang-advokat-tersangka-korupsi-oc-kaligis-yang-terbaru">https://news.detik.com/berita/d-2969942/ini-daftar-panjang-advokat-tersangka-korupsi-oc-kaligis-yang-terbaru</a> .
7.	Mario Bernardo (2013)	C Advokat Mario Cornelio Bernardo yang menjadi terdakwa korupsi divonis bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Majelis hakim yang dipimpin Antonius Widjianto menilai, Mario terbukti bersalah menyuap

		<p>pegawai non-aktif Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Djodi Supratman, sebesar Rp150 juta. Atas perbuatannya tersebut, Mario dipidana selama empat tahun penjara dan pidana denda Rp200 juta.</p> <p><a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-hak-praktik-advokat-mario-diserahkan-ke-peradilt52af117756a71/">https://www.hukumonline.com/berita/a/pencabutan-hak-praktik-advokat-mario-diserahkan-ke-peradilt52af117756a71/</a></p>
8.	Susi Tur Andayani (2014)	<p>Advokat Susi Tur Andayani divonis 5 tahun penjara dan denda Rp 150 juta susbsider 3 bulan penjara dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi.</p> <p><a href="https://nasional.kompas.com/read/2014/06/23/1253010/Suap.Akil.Pengacara.Susi.Tur.Divonis.5.Tahun.Penjara">https://nasional.kompas.com/read/2014/06/23/1253010/Suap.Akil.Pengacara.Susi.Tur.Divonis.5.Tahun.Penjara</a></p>
9.	M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry (2015)	<p>Gary divonis dengan pidana penjara selama dua tahun dan denda Rp150 juta subsidair enam bulan kurungan. Gary dinyatakan terbukti bersalah menyuap tiga hakim dan panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan secara bersama-sama sebagaimana dakwaan pertama, Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.</p> <p><a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/gary-tetap-ingin-berkecimpung-di-dunia-advokat-setelah-jalani-vonis-t56c55d6b44fde/">https://www.hukumonline.com/berita/a/gary-tetap-ingin-berkecimpung-di-dunia-advokat-setelah-jalani-vonis-t56c55d6b44fde/</a></p>
10.	OC Kaligis (2015)	<p>Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan peninjauan kembali (PK) Otto Cornelis Kaligis (OC Kaligis) dengan memperingan hukumannya dari 10 tahun menjadi 7 tahun penjara dalam kasus korupsi (suap) yang membelitnya. OC Kaligis terbukti menyuap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan Tripeni</p>

		<p>Irianto Putro dan pihak lain melalui anak buahnya M. Yagari Bhastara Guntur alias Gerry.</p> <p><a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-lanjut-usia-ma-pangkas-vonis-oc-kaligis-lt5bb4beb179e0c/">https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-lanjut-usia-ma-pangkas-vonis-oc-kaligis-lt5bb4beb179e0c/</a></p>
11.	Fredrich Yunadi (2021)	<p>MA Perberat Vonis Fredrich Yunadi Jadi 7,5 Tahun Bui</p> <p>Majelis berkeyakinan Pengacara mantan Ketua DPR itu terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan merekayasa kecelakaan kendaraan yang ditumpangi oleh Setya Novanto dengan maksud (opzet als oogmerk) agar kliennya luput dari pemeriksaan dan penahanan KPK.</p> <p><a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-7-5-tahun-bui-lt5c936c20a6d96/">https://www.hukumonline.com/berita/a/ma-perberat-vonis-fredrich-yunadi-jadi-7-5-tahun-bui-lt5c936c20a6d96/</a></p>
12.	Theodorus Yosep Parera dan Eko Suparno (2023)	<p>Parera dan Eko telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung pada Rabu (24/6/2023).</p> <p>Parera divonis 8 tahun dengan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan penjara, sementara Eko divonis 5 tahun dan denda Rp 750 juta subsider 6 bulan kurungan penjara.</p> <p>Setelah putusan dibacakan, Parera dan Eko kompak tidak akan mengajukan banding atas vonis tersebut.</p> <p><a href="https://news.detik.com/berita/d-6806737/2-pengacara-penyuap-hakim-agung-dieksekusi-ke-lapas-sukamiskin">https://news.detik.com/berita/d-6806737/2-pengacara-penyuap-hakim-agung-dieksekusi-ke-lapas-sukamiskin</a>.</p>
13.	Razman Arif Nasution (2025)	<p>Pengadilan Negeri Jakarta Utara (PN Jakut) resmi melaporkan terdakwa Razman Nasution ke Mabes Polri.</p> <p>Selain itu, pengacara yang naik meja sidang, Firdaus Oiwobo juga ikut dilaporkan. Pelaporan itu buntut Razman membuat kegaduhan saat menjalani sidang di PN Jakut.</p> <p><a href="https://dandapala.com/article/detail/kasus-razman-pengacara-yang-naik-meja-juga-dilaporkan-ke-mabes-polri">https://dandapala.com/article/detail/kasus-razman-pengacara-yang-naik-meja-juga-dilaporkan-ke-mabes-polri</a></p>

14.	Marcella Santoso dan Ary Gadun (2026)	Majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta memvonis dua advokat Marcella Santoso dan Ariyanto bersalah karena menyuap hakim pemberi vonis lepas kepada tiga korporasi crude palm oil (CPO) dan melakukan tindak pidana pencucian uang (TPPU). “Mengadili, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Marcella Santoso dengan pidana 14 tahun penjara dan denda Rp 600 juta subsider 150 hari penjara,” ujar Ketua Majelis Hakim Efendi saat membacakan amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa (3/3/2026).  <a href="https://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/09472051/hukuman-belasan-tahun-penjara-untuk-marcella-santoso-dan-ary-gadun-fm-sang?page=all">https://nasional.kompas.com/read/2026/03/04/09472051/hukuman-belasan-tahun-penjara-untuk-marcella-santoso-dan-ary-gadun-fm-sang?page=all</a>
15.	Togar Situmorang (2026)	Majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Denpasar menjatuhkan vonis 2 tahun 6 bulan atau 2,5 tahun penjara terhadap pengacara Togar Situmorang dalam perkara penipuan senilai Rp 1,81 miliar. Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 378 KUHP.  <a href="https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8465075/terbukti-menipu-klien-pengacara-togar-situmorang-dihukum-2-5-tahun-bui">https://www.detik.com/bali/hukum-dan-kriminal/d-8465075/terbukti-menipu-klien-pengacara-togar-situmorang-dihukum-2-5-tahun-bui</a>

4) Bahwa 15 Advokat yang **PEMOHON** uraikan dalam tabel 1 merupakan Advokat yang sudah menginjak usia lanjut seperti Advokat senior Harini Wijoso yang berusia 67 (enam puluh tujuh) tahun saat bersama-sama dengan pegawai MA Pono Waluyo melakukan permufakatan jahat untuk memengaruhi Bagir Manan. O.C Kaligis yang berusia 73 (tujuh puluh tiga) tahun saat terbukti menyuap Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, dan yang terbaru Razman Arif Nasution yang berusia 54 (lima puluh empat) tahun saat melakukan tindakan yang mencoreng nilai Advokat

sebagai profesi terhormat (*officium nobile*) dengan menaiki meja sidang dan membuat kegaduhan (**Bukti P-7**).

- 5) Bahwa kedewasaan dan kematangan emosional seseorang tidak dapat diidentikkan dengan umur orang tersebut. Leah H. Sommerville (Professor dari Department of Psychology and Brain Science, Harvard University) dalam penelitiannya menyatakan:

*“How the brain process information and orchestrates behavior is central to claims about maturity.” (Jurnal Neuroview, Volume 92, ISSUE 6, P 1164-1167, December 21, 2016);*

- 6) Bahwa Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 84/PUU-XIII/2015, yang pada pokoknya menyatakan ketentuan usia dimaksudkan untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat, Mahkamah berpendapat:

*[3.15] “... mengingat profesi advokat haruslah menjamin kualitas layanan kepada warga negara dan/atau penduduk demi tujuan yang lebih mulia, yaitu memajukan kualitas kehidupan ber hukum di Indonesia. Advokat adalah bagian dari penegak hukum [vide Pasal 5 ayat (1) UU Advokat], selain polisi, jaksa, dan hakim, yang memiliki kedudukan dan peran signifikan dalam menentukan kualitas hukum Indonesia, ...”*

- 7) Bahwa jika maksud dan tujuan pembatasan usia adalah untuk menjamin kualitas pelayanan Advokat kepada masyarakat, namun fakta sosiologis menunjukkan sebaliknya, banyak Advokat yang merupakan Advokat senior yang justru menunjukkan pelayanan yang kurang profesional terhadap masyarakat, seperti Advokat Togar Situmorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun yang divonis 2.5 penjara karena menipu kliennya, Tiga pengacara senior berinisial RL, EL dan SN dilaporkan ke Polda Metro Jaya terkait dugaan membocorkan data rahasia mantan kliennya yang merupakan warga negara Singapura, berinisial SH (Sumber: <https://www.hukumonline.com/berita/a/diduga-bocorkan-rahasia-klien--3-advokat-senior-dipolisikan-lt58386c63154ca/>), dan Hairandha yang menipu kliennya yang di tingkat MA divonis 2 tahun penjara dan ganti rugi sebesar

Rp 165 juta. ( Sumber: <https://suara-publik.com/news-6580-mantan-advokat-sekaligus-notaris-harianda-di-gugat-5-miliar>).

- 8) Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipaparkan tersebut, argumentasi mahkamah yang menyatakan bahwa ditentukan usia minimal 25 tahun bagi Advokat, mengingat bahwa untuk menjadi advokat seseorang harus memiliki kematangan emosional (psikologis) selain kemampuan di bidang akademik dan juga untuk menjamin kualitas pelayanan Advokat kepada masyarakat adalah tidak relevan, sehingga dapat disimpulkan Aspek maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak tidak terpenuhi.
- c) ketiga, aspek alasan dan pertimbangan dalam melakukan pembatasan hak yang meliputi: Pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum.
  - 1) Bahwa terhadap aspek alasan dan pertimbangan pembatasan hak, **PEMOHON** berpendapat ketentuan usia minimal Advokat juga tidak memenuhi unsur pertimbangan moral, nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum sebagaimana dipersyaratkan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.
  - 2) **Bahwa dari aspek moral**, moral adalah seperangkat prinsip atau nilai tentang benar dan salah yang memandu perilaku manusia dalam masyarakat. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman krusial untuk membedakan mana tindakan yang baik dan pantas, serta mana yang buruk dan tidak pantas, demi terciptanya kehidupan sosial yang harmonis (halodoc, 2026)
  - 3) Bahwa tidak terdapat hubungan kausal yang dapat dibuktikan antara usia dengan moralitas profesi. Tidak terdapat jaminan bahwa seseorang yang berusia 25 tahun otomatis memiliki moralitas lebih jujur, lebih berintegritas, atau lebih taat kode etik dibanding seseorang yang berusia di bawah 25 tahun.
  - 4) Bahwa dalam praktik empiris, sebagaimana tertera dalam Tabel 1 pelanggaran kode etik profesi hukum justru banyak dilakukan oleh individu yang telah jauh melampaui usia 25 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa moralitas profesi tidak memiliki korelasi linear dengan usia biologis.
  - 5) Bahwa berkaitan dengan nilai moralitas **PEMOHON** menganggap hal tersebut masih berkaitan erat dan sudah diakomodir dalam pertimbangan maksud dan tujuan dilakukannya pembatasan hak sebagaimana yang sudah

**PEMOHON** uraikan di atas, sehingga untuk menghindari pengulangan **PEMOHON** menganggap poin nilai moralitas sudah **PEMOHON** buktikan dan uraikan.

- 6) **Bahwa dari aspek nilai-nilai agama**, Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 sebagaimana yang **PEMOHON** telah cantumkan di atas, Mahkamah memberikan perbandingan bahwa pembatasan usia minimal lazim diadakan dengan membawakan contoh usia minimal untuk menjadi Presiden/Wakil Presiden yaitu 35 (tiga puluh lima) tahun sebelum berlakunya UU Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur bahwa syarat usia minimal adalah 40 tahun.
- 7) Bahwa yang **PEMOHON** maksudkan dalam Poin No 5 hlm 13 yang pada pokoknya adalah Mahkamah terlalu cepat menarik kesimpulan dengan membenarkan pembatasan usia minimal Advokat dengan memberikan persamaan dengan misal pembatasan usia dengan calon Presiden/Wakil Presiden, padahal pertimbangan nilai-nilai agama dalam pembatasan usia minimal untuk menjadi Calon Presiden/Wakil Presiden memiliki rasionalitas dan terbukti dalam pertimbangan ini.
- 8) Bahwa Presiden/Wakil Presiden adalah pemimpin suatu negara sehingga dalam hal ini digunakan pertimbangan pemimpin suatu agama, dalam agama islam Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin umat islam yang diangkat menjadi Rasul saat usianya 40 tahun, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadist:

*Ibnu 'Abbas -raḍiyallāhu 'anhumā- berkata, "Rasulullah -ṣallallāhu 'alaihi wa sallam- diangkat sebagai nabi ketika berusia 40 tahun, lalu beliau tinggal di Mekah menerima wahyu selama 13 tahun. Kemudian beliau diperintahkan berhijrah, maka beliau pun berhijrah dan menetap (di Madinah) selama 10 tahun sampai beliau meninggal di usia 63 tahun" [Muttafaq 'alaih].*

- 9) Bahwa Ulama tafsir seperti Imam Al-Qurthubi mengaitkan usia 40 tahun ini dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Ahqaf : 15 yang disebut sebagai usia kesempurnaan, Allah berfirman:

*"Sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya mencapai empat puluh tahun dia berdoa, 'Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri*

*nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku..." (QS. Al-Ahqaf: 15).*

- 10) Bahwa menurut **PEMOHON** penentuan usia minimal bagi pemimpin negara sudah sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama dengan rasionalisasi yang terukur, dapat dijelaskan secara rasional, dan memiliki dasar yang jelas.
- 11) Bahwa bagaimana kemudian dengan pertimbangan nilai-nilai agama dalam penentuan usia minimal untuk menjadi Advokat. Bahwa **PEMOHON** menggunakan pertimbangan usia kedewasaan dan kematangan dalam berbagai agama.
- 12) Bahwa dalam agama islam, menurut Syarifuddin Amir dalam bukunya Ushul Fiqh Jilid 1 2000 hlm 55 menjelaskan bahwa kecakapan untuk menjalankan hukum (Ahliyyah Al-ada') yaitu kepantasan seseorang manusia untuk diperhitungkan segala tindakannya menurut hukum. Kecakapan berbuat hukum (ahliyyatul ada') terdiri dari tiga tingkat, setiap tingkat ini dikaitkan kepada batas umur manusia. Ketiga tingkat tersebut adalah: (1) Adim Al-ahliyyah atau tidak cakap sama sekali yaitu manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyis sekitar umur 7 tahun. (2) Ahliyyah Al-ada' Al-naqisoh atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang telah men capai umur tamyis (kira-kira umur 7 tahun) smpai batas dewasa. (3 )Ahliyyah Al-ada' Al-kamilah atau cakap berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa.
- 13) Bahwa pada usia berapa tahun seseorang dianggap dewasa, Nahrowi dalam jurnalnya yang berjudul "*Penentuan dewasa menurut hukum islam dan berbagai disiplin hukum*" menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat mengenai hal ini. Di antara pendapat-pendapat tersebut antara lain dari Abu Hanifah yaitu 15 (lima belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan. Ibnu Al Himmam Al Hanafi, Syarah Fathul Qodir, Juz 8, h. 276 yaitu 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan 17 (tujuh belas) tahun untuk perempuan. Madzhab Malikiyyah, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 18 (delapan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, 19 (sembilan belas) tahun, 17 (tujuh belas) tahun, dan (16) enam belas tahun d) dan Ibnu Hazm berpendapat 19 (sembilan belas) tahun.

- 14) Bahwa dalam Hukum Kristen, penentuan dewasa tidak hanya diukur dari usia kronologis atau hukum sipil, melainkan dari kedewasaan rohani yang mencakup aspek intelektual, emosi, sosial, dan moral. Alkitab menekankan proses menuju keserupaan dengan Kristus (Efesus 4:13), bukan sekadar bertambahnya umur. agama kristen Alkitab menolak mentalitas kekanak-kanakan yang mudah diombang-ambingkan ajaran (Efesus 4:14-15). Tanda seseorang dewasa dalam iman meliputi Pengendalian diri: Mampu menahan diri dari perselisihan dan egoisme (1 Korintus 3:1-3). Kasih dan Kebenaran: Mampu menyatakan kebenaran dengan kasih (Efesus 4:15). Kapasitas rohani: Tidak hanya membutuhkan "susu" (ajaran dasar), tetapi mampu memakan "makanan keras" (pengajaran mendalam).
- 15) Bahwa dalam Alkitab menyatakan bahwa seseorang dinyatakan dewasa di mata Tuhan pada usia 20 tahun bilangan 14:26-31 Dan TUHAN berfirman kepada Musa dan Harun:
- "Sampai kapan Aku akan bersabar terhadap jemaat yang jahat ini, yang menggerutu terhadap Aku? Aku telah mendengar gerutuan anak-anak Israel, yang menggerutu terhadap Aku. Katakanlah kepada mereka: Sesungguhnya, demi Aku hidup, firman TUHAN, seperti yang telah kamu katakan di telinga-Ku, demikianlah akan Kulakukan kepadamu: Mayat-mayatmu akan berjatuh di padang gurun ini; dan semua orang yang terhitung di antara kamu, menurut jumlahmu seluruhnya, **dari umur dua puluh tahun ke atas**, yang telah menggerutu terhadap Aku..."*
- 16) Bahwa dalam bilangan 14:26-31 standar usia untuk dewasa adalah 20 (dua puluh) tahun, namun 1 Timotius 4:12 yang tertulis dalam Perjanjian Baru Alkitab Kristen menegaskan:
- "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu dan dalam kesucianmu."*
- 17) Bahwa dalam 1 Timotius 4:12 tersebut jelas menekankan bahwa tidak boleh menganggap remeh mereka yang masih muda, karena kedewasaan sejati

tidak dinilai berdasarkan umur, melainkan tindakan, keteladanan, kesetiaan dan kesucian.

- 18) Bahwa Menurut pandangan Agama Hindu, usia dewasa bukan ditentukan datangnya menstruasi bagi wanita dan ciri-ciri *akil baligh* bagi laki-laki. Ciri-ciri itu baru menunjukkan mereka telah mencapai usia remaja atau baru dewasa secara fisik saja dan belum dianggap dewasa. Menurut Ketua Dewan Pakar PHDI Pusat, I Nengah Dana Kedewasaan sesungguhnya sesuai Susastra Hindu adalah secara jasmani dan mental telah memiliki kestabilan jiwa. Bahwa Merujuk kitab Nitisastra Kakawin dan kitab Canakya Niti III.18, dapat dipahami seseorang dianggap telah mencapai usia dewasa adalah setelah berumur lebih dari 16 (enam belas) tahun atau dimulai antara usia 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) tahun.
- 19) Bahwa dalam agama Konghucu (Khonghucu), kedewasaan tidak hanya diukur dari kematangan fisik atau akil baligh, melainkan dari pematangan moral, kesiapan batin, dan kepatuhan terhadap Jalan Suci (Dao). Kedewasaan diproses melalui tahapan usia tertentu hingga seseorang menjadi manusia susilawan (*Junzi*) Menurut ajaran Majelis Agama Konghucu Indonesia (Matakin), kedewasaan formal seseorang ditandai dengan upacara sakral (Ciam Si) Perempuan memasuki usia dewasa pada umur 15 (lima belas) tahun, laki-laki memasuki usia dewasa pada umur 20 (dua puluh) tahun.
- 20) Bahwa dalam agama Buddha, batas usia dewasa tidak didefinisikan secara kaku melalui angka numerik tertentu, melainkan melalui kematangan mental (kebijaksanaan) dan tanggung jawab moral seseorang dalam memahami Hukum Dharma. Tidak ada konsep "akil baligh" atau upacara kedewasaan formal seperti di agama lain, namun terdapat pemilahan tanggung jawab berdasarkan usia dalam Kitab Suci Vinaya. Usia 20 Tahun ke Atas seseorang dianggap telah memiliki kematangan fisik dan mental untuk menerima penahbisan penuh menjadi Bhikkhu/Bhikkhuni (dikenal dengan *Upasampada*). Pada tahap ini, mereka diwajibkan mematuhi 227 aturan moral (Samaggi Phala Peraturan Para Bhikku).
- 21) Bahwa **PEMOHON** telah menguraikan berbagai pandangan agama-agama di Indonesia dalam menilai konteks kedewasaan, dalam Agama Islam terdapat perbedaan pendapat, namun **PEMOHON** menggunakan pendapat

Ibnu Hazm yaitu 19 (sembilan belas) tahun, agama Kristen merujuk pada bilangan 14:26-31 standar usia untuk dewasa adalah 20 (dua puluh) tahun, agama Hindu merujuk kitab Nitisastra Kakawin dan kitab Canakya Niti III.18, setelah berumur lebih dari 16 (enam belas) tahun atau dimulai antara usia 16 (enam belas) sampai 20 (dua puluh) tahun, agama Konghucu berdasarkan Matakini yaitu Perempuan memasuki usia dewasa pada umur 15 (lima belas) tahun, laki-laki memasuki usia dewasa pada umur 20 (dua puluh) tahun, agama Buddha usia 20 (dua puluh) tahun keatas.

- 22) Bahwa dapat disimpulkan usia rata-rata kedewasaan menurut nilai-nilai agama adalah 19-20 tahun. Pertanyaannya kemudian adalah apa rasionalisasi penentuan usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi Advokat ketika berbagai agama menentukan usia minimal kedewasaan di angka 19-20 tahun. Lantas bagaimana dengan angka 23 (dua puluh tiga) tahun, usia 23 tahun tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama karena pada dasarnya ada persyaratan substansial yang perlu diselesaikan terlebih dahulu seperti Pendidikan Tinggi Hukum, PKPA, UPA dan Magang yang selesai bertepatan dengan ketentuan usia yang dimohonkan **PEMOHON** dan juga ketentuan usia 23 (dua puluh tiga) tahun masih tergolong sangat dekat dengan 19-20, berbeda dengan 25 (dua puluh lima) tahun sehingga sesuai dengan pertimbangan nilai-nilai agama. Maka dari itu dapat disimpulkan pasal *a quo* bertentangan dengan pertimbangan nilai-nilai agama karena melenceng jauh dari standar batasan kedewasaan dalam berbagai agama di Indonesia.
- 23) **Bahwa dari aspek keamanan dan ketertiban umum, PEMOHON** tidak menemukan adanya keadaan konkret yang menunjukkan bahwa Advokat berusia di bawah 25 tahun dapat mengganggu keamanan, maupun ketertiban masyarakat.
- 24) Bahwa jika usia minimal Advokat diuji dalam konteks sistem hukum nasional secara menyeluruh, khususnya apabila dibandingkan dengan pengaturan batas usia minimum bagi profesi hukum lain yang memiliki fungsi dan kewenangan yang lebih dekat dengan aspek keamanan dan ketertiban umum dalam sistem hukum di Indonesia seperti Kejaksaan dan Kepolisian maka dapat dilihat bahwa kedua profesi hukum tersebut yang memiliki kewenangan yang jauh lebih koersif, represif, dan berdampak

langsung terhadap perampasan hak asasi manusia namun memiliki usia minimal di bawah Advokat.

- 25) Bahwa Advokat yang kewenangannya cenderung lebih protektif dan defensif yang sebagian kewenangannya seperti:

*“memberikan jasa hukum dan/atau bantuan hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban; menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya; memberikan nasihat hukum kepada tersangka, terdakwa, saksi, atau korban mengenai hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana; mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan; dan mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;\_ yang mana sebagian kewenangan-kewenangan tersebut sama sekali tidak bersifat represif jika dibandingkan dengan kewenangan Kejaksaan dan Kepolisian.*

- 26) Bahwa pertanyaan besarnya adalah mengapa negara mempercayakan kewenangan seperti menangkap, menahan, menggeledah, menyita, bahkan menggunakan kekuatan negara terhadap warga sipil kewenangan yang secara normatif dan faktual tidak dimiliki oleh advokat yang nyatanya jauh lebih koersif, represif dan berdampak langsung terhadap ketertiban dan keamanan kepada yang berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan 18 (delapan belas) tahun.

- 27) Bahwa dalam konfigurasi tersebut, pemberlakuan syarat usia yang lebih tinggi bagi advokat justru menimbulkan paradoks konstitusional, di mana profesi yang berfungsi melindungi hak warga negara ditempatkan pada standar pembatasan yang lebih berat dibandingkan aparat negara yang menjalankan kekuasaan pemaksaan. Norma demikian tidak mencerminkan prinsip rasionalitas legislasi dan melanggar asas proporsionalitas dalam pembatasan hak konstitusional.

- 28) Bahwa untuk memberikan perbandingan yang lebih jelas terhadap kewenangan aparat penegak hukum yang mewakili negara dengan kewenangan yang jauh lebih koersif, represif dan berdampak langsung terhadap ketertiban dan keamanan kepada yang berusia 23 (dua puluh tiga)

tahun dan 18 (delapan belas) tahun dan kewenangan yang cenderung defensif dengan ketentuan yang jauh lebih tinggi yaitu 25 (dua puluh lima) tahun maka **PEMOHON** akan memberikan perbandingannya dalam Tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**Perbandingan Usia dan Kewenangan Advokat dengan Penegak Hukum**  
**Lainnya di Indonesia**

NO	APH	Usia Minimal	Kewenangan
1.	Jaksa	Pasal 9 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan:  <i>“e. berumur paling rendah 23 (dua puluh tiga) tahun ...”</i>	Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik INDONESIA, Bagian Pertama pada BAB III TUGAS DAN WEWENANG yang telah diubah sehingga berbunyi “Diantara Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C”.  Pasal 30 ayat (1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :  a. melakukan penuntutan;  b. melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;  c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;

			<p>d. melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; e. melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.</p> <p>Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.</p> <p>Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. peningkatan kesadaran hukum masyarakat;</li> <li>b. pengamanan kebijakan penegakan hukum;</li> <li>c. pengawasan peredaran barang cetakan;</li> <li>d. pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;</li> <li>e. pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;</li> <li>f. penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.</li> </ul>
--	--	--	--

			<p>Pasal 30A berbunyi:</p> <p>Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.</p> <p>Pasal 30B berbunyi :</p> <p>Dalam bidang intelijen penegakan hukum, Kejaksaan berwenang:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamaran, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;</li> <li>b. menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan;</li> <li>c. melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;</li> <li>d. melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme;</li> </ol> <p>dan e. melaksanakan pengawasan multimedia.</p>
--	--	--	---

			<p>Pasal 30C berbunyi :</p> <p>Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Pasal 30B Kejaksaan:</p> <p>a. menyelenggarakan kegiatan statistik kriminal dan kesehatan yustisial Kejaksaan ;</p> <p>b. turut serta dan aktif dalam pencarian kebenaran atas perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan konflik sosial tertentu demi terwujudnya keadilan;</p> <p>c. turut serta dan aktif dalam penanganan perkara pidana yang melibatkan saksi dan korban serta proses rehabilitasi, restitusi, dan kompensasinya;</p> <p>d. melakukan mediasi penal, melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi;</p> <p>e. dapat memberikan keterangan sebagai bahan informasi dan verifikasi tentang ada atau tidaknya dugaan pelanggaran hukum yang sedang atau telah diproses dalam perkara pidana untuk menduduki jabatan publik atas permintaan instansi yang berwenang;</p>
--	--	--	--

			<p>f. menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang;</p> <p>g. melakukan sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan uang pengganti; h. mengajukan peninjauan kembali; dan i. melakukan penyadapan berdasarkan Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai penyadapan dan menyelenggarakan pusat pemantauan di bidang tindak pidana.</p> <p>Pasal 65 Undang-Undang No 20 Tahun 2025</p> <p>Penuntut umum mempunyai wewenang:</p> <p>a.menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik;</p> <p>b.melakukan koordinasi antara penyidik dan penuntut umum untuk kepentingan melengkapi hasil penyidikan;</p> <p>c.memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;</p>
--	--	--	---

			<p>d.membuat surat dakwaan;</p> <p>e.melimpahkan perkara dan melakukan penuntutan ke pengadilan;</p> <p>f.melakukan penghentian penuntutan dengan memberitahukan kepada penyidik;</p> <p>g.menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa mengenai ketentuan waktu dan tempat perkara disidangkan dan disertai surat panggilan kepada terdakwa dan saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;</p> <p>h.melaksanakan penetapan dan/atau putusan hakim pengadilan negeri, hakim pengadilan tinggi, atau hakim Mahkamah Agung;</p> <p>i.melakukan penyelesaian denda damai;</p> <p>j.melakukan penyelesaian perkara melalui mekanisme keadilan restoratif;</p> <p>k.melakukan perjanjian penundaan penuntutan;</p> <p>l.menerima pengakuan bersalah; dan</p> <p>m.menutup perkara demi kepentingan hukum.</p>
--	--	--	--

2.	Polisi	<p>Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan</p> <p><b><i>“e. berumur paling rendah 18 (delapan belas) tahun.”</i></b></p>	<p>UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2002 TENTANG KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>BAB III TUGAS DAN WEWENANG</p> <p>Pasal 13 Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;</li> <li>b. menegakkan hukum; dan</li> <li>c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul> <p>Pasal 14 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;</li> <li>b. menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;</li> <li>c. membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap</li> </ul>
----	--------	--	--

			<p>hukum dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>d. turut serta dalam pembinaan hukum nasional;</p> <p>e. memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;</p> <p>f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;</p> <p>g. melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya (khusus penyidik)</p> <p>h. menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;</p> <p>i. melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;</p> <p>j. melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum</p>
--	--	--	--

			<p>ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;</p> <p>k. memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta. melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Pasal 15 (1) Dalam rangka menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan 14 Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum berwenang:</p> <p>a. menerima laporan dan/atau pengaduan;</p> <p>b. membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;</p> <p>c. mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;</p> <p>d. mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;</p> <p>e. mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;</p> <p>f. melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;</p>
--	--	--	---

			<p>g. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;</p> <p>h. mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;</p> <p>i. mencari keterangan dan barang bukti;</p> <p>j. menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;</p> <p>k. mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;</p> <p>l. memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;</p> <p>m. menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.</p> <p>Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang :</p> <p>a. memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;</p> <p>b. menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;</p> <p>c. memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;</p> <p>d. menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;</p>
--	--	--	---

			<p>e. memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;</p> <p>f. memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;</p> <p>g. memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;</p> <p>h. melakukan kerja sama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;</p> <p>i. melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;</p> <p>j. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;</p> <p>k. melaksanakan kewenangan lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian.</p>
3.	Advokat	Pasal 3 (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003.	<b>Pasal 149 ayat (1) UU 20/2025</b> mengatur bahwa advokat berstatus sebagai penegak hukum menjalankan tugas dan fungsi jasa hukum sesuai dengan etika profesi

		<p>Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :</p> <p><i>d. berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun;</i></p>	<p>serta dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan.</p> <p>Advokat memiliki beberapa tugas utama yang diatur dalam UU No. 18 Tahun 2003.</p> <p>Pertama, mendampingi dan membela tersangka atau terdakwa mulai dari tahap pemeriksaan di kepolisian hingga proses persidangan di pengadilan.</p> <p>Kedua, memberikan konsultasi dan nasihat hukum untuk berbagai masalah, baik yang bersifat perdata, pidana, maupun bisnis.</p> <p>Ketiga, mewakili dan mengajukan gugatan atas nama klien di pengadilan.</p> <p>Keempat, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Kelima, memberikan bantuan hukum secara gratis (pro bono) kepada masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi.</p> <p>Kemudian, dalam UU 20/2025 juga diatur perihal hak dan kewajiban dari advokat. <b>Pasal 150 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025</b> mengatur bahwa <b>advokat berhak:</b></p> <p>a. memberikan jasa hukum dan/atau bantuan hukum atas permintaan tersangka, terdakwa, saksi, atau korban;</p>
--	--	---	--

			<p>b. menghubungi, berkomunikasi, dan mengunjungi tersangka, terdakwa, saksi, atau korban sejak saat ditangkap atau ditahan pada semua tahap pemeriksaan dan setiap waktu untuk kepentingan pembelaan perkaranya;</p> <p>c. memberikan nasihat hukum kepada tersangka, terdakwa, saksi, atau korban mengenai hak dan kewajibannya dalam proses peradilan pidana;</p> <p>d. mendampingi tersangka, terdakwa, saksi, dan korban pada semua tahap pemeriksaan;</p> <p>e. meminta pejabat yang bersangkutan memberikan salinan berita acara pemeriksaan tersangka untuk kepentingan pembelaan tersangka sesaat setelah selesainya pemeriksaan;</p> <p>f. mengirim dan menerima surat dari tersangka atau terdakwa setiap kali dikehendaki olehnya;</p> <p>g. menghadiri sidang pengadilan dan mengajukan pembelaan terhadap terdakwa;</p> <p>h. bebas mengeluarkan pendapat atau pernyataan di setiap tahap pemeriksaan pengadilan untuk memberikan pembelaan kepada terdakwa;</p>
--	--	--	--

			<p>i. meminta keterangan dari saksi dan ahli dalam sidang pengadilan;</p> <p>j. meminta dokumen dan bukti yang relevan untuk membantu pembelaan; dan/atau</p> <p>k. mengajukan bukti yang meringankan terdakwa dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan.</p> <p>Sedangkan kewajiban advokat dapat ditemukan pada Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. memberikan bantuan hukum;</li> <li>b. mematuhi kode etik profesi; dan</li> <li>c. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ul>
--	--	--	---

29) Bahwa berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa APH yang memiliki peran sangat krusial dalam keamanan dan ketertiban umum, seperti Jaksa yang memiliki tugas dalam berbagai lini sebagaimana diatur dalam Pasal 30 dan Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 30A, Pasal 30B, dan Pasal 30C". Pasal 30 ayat (1) Di bidang pidana, Ayat (2) Di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah, Ayat (3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, Pasal 30A Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak. Pasal 30B dalam bidang intelijen penegakan hukum, Pasal 65 Undang-Undang No 20 Tahun 2025 dalam tugasnya sebagai penuntut umum, Pasal 30C selain

melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 30A, dan Kejaksaan juga memiliki 7 (tujuh) tugas dan kewenangan lain yang diatur dalam Pasal 30B dengan total 42 (empat puluh dua) kewenangan/tugas, Artinya jaksa memiliki kewenangan yang sangat besar terhadap hak konstitusional warga negara meskipun usia minimumnya hanya 23 tahun.

- 30) Bahwa Polisi dengan jumlah kewenangan normatif sangat luas (lebih dari 30 bentuk kewenangan eksplisit dalam Pasal 13–15 UU Polri) Pasal 13 terdapat 3 tugas pokok Pasal 14 ayat (1) 12 tugas, Pasal 15 ayat (1) 13 kewenangan, Pasal 15 ayat (2) 11 kewenangan tambahan, dengan total 39 kewenangan/tugas, dan bahkan sebagian kewenangan tersebut secara langsung dapat membatasi kebebasan fisik warga negara. Kewenangan seluas itu hanya memiliki batasan usia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- 31) Bahwa Advokat yang hak/kewenangannya dalam UU Advokat secara garis besar yang lebih spesifik diatur dalam Pasal 150 terdapat 11 hak advokat, Pasal 151 mengatur 3 kewajiban advokat sehingga terdapat 14 fungsi/hak-kewajiban. Dan penting untuk **PEMOHON** tegaskan bahwa advokat tidak memiliki kewenangan koersif negara. Advokat tidak dapat menangkap, tidak dapat menahan, tidak dapat menyita, tidak dapat menyadap, tidak dapat melakukan penuntutan, tidak dapat menggunakan kekuasaan paksa negara. Fungsi advokat justru: pembelaan hak, pendampingan hukum, pemberian jasa hukum, menjaga due process of law. Sehingga timbul pertanyaan mengapa semakin besar kewenangan koersif dan intervensi terhadap HAM warga negara, justru semakin rendah usia minimum yang diberikan negara. Sedangkan profesi advokat yang tidak memiliki kewenangan koersif justru dibatasi paling tinggi, yaitu 25 tahun.
- 32) Bahwa oleh karena itu menjadi tidak rasional apabila profesi yang tidak memiliki kewenangan koersif negara justru dibebani syarat usia yang lebih tinggi dibanding profesi penegak hukum yang memiliki kewenangan membatasi kemerdekaan dan hak-hak fundamental warga negara serta dapat berkaitan langsung dengan keamanan dan ketertiban.
- 33) Bahwa seharusnya jika mengikuti rumusan pertimbangan nilai-nilai keamanan dan ketertiban umum, usia minimal Jaksa dan Polisi seharusnya lebih tinggi dibanding Advokat, oleh karena itu dapat **PEMOHON**

simpulkan bahwa aspek pertimbangan nilai-nilai keamanan dan ketertiban umum dalam ketentuan *a quo* tidak terpenuhi

10. Bahwa dengan demikian, meskipun ketentuan usia minimal 25 (dua puluh lima) tahun bagi Advokat telah memenuhi aspek formal legalitas, namun ketentuan tersebut tidak memenuhi aspek tujuan pembatasan hak dan 3 aspek alasan pertimbangan pembatasan hak sebagaimana di persyaratkan dalam Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945. Sehingga **PEMOHON** tiba pada kesimpulan bahwa norma *a quo* tidak memenuhi aspek persyaratan konstitusionalitas pembatasan hak sehingga bertentangan dengan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI 1945.

**C. PASAL 3 AYAT (1) HURUF d TELAH MELANGGAR BATASAN *OPEN LEGAL POLICY* (MORALITAS, RASIONALITAS, DAN KETIDAKADILAN YANG INTOLERABLE) SERTA ALASAN PEMOHON MEMILIH 23 (DUA PULUH TIGA) TAHUN SEBAGAI USIA MINIMAL YANG LEBIH RASIONAL DAN PROPORSIONAL**

1. Bahwa **PEMOHON** menyadari permohonan *a quo* terkait batas usia minimum merupakan kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang merupakan kewenangan yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang. Namun pada dasarnya telah terdapat beberapa putusan Mahkamah Kontitusi terkait open legal policy.
2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 108/PUU-XXII/2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mahkamah dapat bergeser dari pendirian sebelumnya jika *norma a quo* melanggar persyaratan kebijakan hukum terbuka, Mahkamah berpendapat:

*[3.14] ...Terlebih, terhadap batasan usia, baik usia minimum maupun maksimum, dalam beberapa putusan Mahkamah telah menegaskan sebagai kewenangan pembentuk undang-undang. Dalam kaitan dengan norma undang undang yang merupakan wilayah kebijakan hukum terbuka pembentuk undang undang, Mahkamah sejauh dan selama ini memposisikan diri untuk tidak memberikan penilaian terhadap norma demikian, apabila kebijakan hukum terbuka tersebut memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: tidak melanggar moralitas; tidak melanggar*

*rasionalitas; bukan ketidakadilan yang intolerable; tidak melampaui kewenangan pembentuk Undang-Undang; bukan merupakan penyalahgunaan kewenangan; tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945; tidak menegasikan prinsip-prinsip dalam UUD NRI Tahun 1945; tidak bertentangan dengan hak politik; tidak bertentangan dengan kedaulatan rakyat; tidak dilakukan secara sewenang-wenang (willekeur); serta tidak melampaui dan/atau menyalahgunakan kewenangan (detournement de pouvoir).*

3. Bahwa Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menyatakan membatalkan keberlakuan norma mengenai ambang batas pencalonan Presiden dan Wakil Presiden padahal 33 perkara sebelumnya harus kandas berujung dengan putusan ditolak ataupun tidak dapat diterima. Dilansir dari laman Mahkamah Konstitusi, Hakim Konstitusi Dr. Arsul Sani dalam Seminar Hukum Nasional Indonesian Law Debating Competition (ILDC) yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) menjelaskan dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, MK tetap berpendapat hal tersebut sebagai *open legal policy*, hanya saja terhadap norma Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 itu sebagai *open legal policy* dinilai MK melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, ketidakadilan yang *intolerable*. MK juga menyatakan bertentangan dengan hak politik warga negara dan bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Bahwa sekalipun Mahkamah dalam berbagai putusannya menyatakan ketentuan usia merupakan *open legal policy*, Mahkamah sendiri juga menyatakan bahwa kebijakan hukum tersebut tidak boleh melanggar **moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable**, sehingga menjadi relevan bagi **PEMOHON** untuk mendalilkan bahwa kebijakan hukum pembentuk undang-undang telah melanggar batasan-batasan tersebut.
  - **Melanggar Batasan Moralitas**
5. Bahwa selain melanggar pertimbangan nilai-nilai moralitas sosial sebagaimana yang **PEMOHON** telah jelaskan sebelumnya, pada norma *a quo* juga melanggar moralitas internal hukum itu sendiri. Pemohon tidak mempersoalkan ketiadaan Naskah Akademik pada UU Advokat karena memang belum

diharuskan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, penjelasan kondisi ini dipersulit dengan tidak adanya dokumentasi yang memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari UU Advokat, membuat **PEMOHON** tidak mengetahui secara pasti alasan Akademik yang dapat dipertanggungjawabkan dalam penentuan usia 25 (dua puluh lima) tahun.

6. Bahwa selain itu norma *a quo* juga tidak berkesesuaian dengan norma yang mengatur masa magang selama 2 tahun berturut-turut. Terdapat jeda 1 tahun rata-rata bagi lulusan Fakultas Hukum, ketidaksesuaian antara norma yang satu dengan yang lain padahal masih dalam satu pasal yang sama merupakan bentuk pelanggaran moralitas internal hukum itu sendiri, hukum yang seharusnya menjamin terkait dengan kepastian berupa pengangkatan setelah mengikuti syarat prosedural yang dibutuhkan tapi harus terhalang oleh norma yang tidak berkesesuaian dengan norma yang lain, sejatinya hal ini sangat tidak sesuai dengan prinsip keadilan dan kebermanfaatan hukum.
7. Bahwa menyoroti jeda pengangkatan Advokat tersebut Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 yang pada pokoknya menyatakan bahwa jeda sebagai waktu untuk memadukan dan menyempurnakan pengalaman praktek, Mahkamah berpendapat:

*“...Lagipula untuk memantapkan kemampuannya seorang advokat perlu dilengkapi dengan pengalaman dan praktek di lapangan untuk memadukan dan menyempurnakan pengetahuan teoritis yang telah diperolehnya di lembaga pendidikan. Pemberian pengetahuan praktis dan tambahan pengalaman itu dilakukan dalam masa pemagangan yang memerlukan waktu beberapa tahun.”*

8. Bahwa seharusnya Mahkamah sudah harus bergeser dari pendiriannya karena norma *a quo* memiliki kecacatan dalam moralitas internal hukumnya. Semakin sebuah norma yang tidak sesuai dibiarkan maka semakin banyak pula hak-hak masyarakat yang akan terhalang karena norma tersebut tetap dipertahankan padahal sudah jelas menciderai moralitas internal hukum. Hukum seharusnya memberikan kepastian, dalam pandangan Gustav Radbruch kepastian hukum menuntut agar setiap peraturan dirumuskan secara jelas, tegas, dan tidak

menimbulkan penafsiran ganda, antara satu norma dengan norma yang lain seharusnya saling berkesesuaian, apalagi pada norma *a quo* terdapat dalam satu Pasal yang sama.

9. Bahwa menurut Lon Luvois Fuller merupakan seorang yang diagungkan sebagai penentang paling tegas terhadap positivisme hukum, khususnya terkait dengan keterkaitan antara hukum dan etika yang berpusat pada perspektif positivisme serta hukum alam. Fuller menolak gagasan mengenai pemisahan antara moral dengan hukum, layaknya pada ajaran yang dianut oleh positivisme hukum, terkhusus pada ajaran Hart. Sehingga, Fuller berpendapat bahwa terdapat keterkaitan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara hukum dan moralitas, dan apabila hukum tidak mencerminkan aspek moral, maka ia tidak layak disebut sebagai hukum (Issak Dore. (2007). *The Epistemological Foundation of Law*. North Carolina: Carolina Academic Press, p. 499.)
10. Bahwa Moral seharusnya menjadi pedoman untuk membentuk suatu hukum, sehingga terbentuknya suatu moralitas hukum sebagaimana yang dijelaskan oleh Fuller bahwa, hukum dan moral etika saling terkait dan berargumen bahwa undang-undang yang tidak etis yang ditetapkan oleh pemerintah adalah illegal ataupun tidak mungkin dianggap layaknya hukum yang benar. Oleh karena itu, penjelasan tersebut diberikan oleh seseorang yang tidak memiliki dasar yang kuat.
11. Bahwa gambaran umum pemikiran Fuller tentang ialah Hukum memiliki tujuan yang jelas. Pemahaman tentang esensi hukum tidak dapat dipisahkan dari pengertian mengenai tujuan yang ingin dicapai; (Suri Ratnapala, (2009). *Jurisprudence*, Cambridge: Cambridge University Press, p. 162.)

- **Melanggar Batasan Rasionalitas**

12. Bahwa untuk meyakinkan Mahkamah untuk melihat lebih dalam permasalahan ini **PEMOHON** mengutip 8 (delapan) putusan dalam jurnal Sipghotulloh Mujaddidi yang dalam pokok perkaranya menyatakan suatu materi pembatasan hak bertentangan dengan UUD 1945 atau inkonstitusional.. Putusan-putusan tersebut dapat dilihat dari tabel berikut:

**Tabel 3**

### Pembatasan HAM yang Inkonstitusional

No	Nomor Putusan	Alasan dibatalkannya materi Pembatasan HAM
	No. 011-017/PUU-I/2003 tentang hak politik eks/ massa organisasi terlarang mencalonkan diri sebagai caleg	Materi pembatasan mengandung unsur-unsur diskriminasi, dan tidak disandarkan pada alasan-alasan yang kua t, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan
1.	No. 019-020/PUU-III/2005 tentang persyaratan jenjang pendidikan bagi TKI	Materi pembatasan tidak didasarkan pada alasan-alasan yang rasional dan proporsional
2.	No. 6/PUU-V/2007 tentang delik penghinaan terhadap presiden	Materi pembatasan tidak didasarkan pada alasan yang rasional, dan melanggar hak berpendapat
3.	No. 98/PUU-VII/2009 tentang pembatasan pengumuman survey dan hasil jajak pendapat dalam pemilu	Materi pembatasan hak tidak didasarkan pada alasan rasional dan proporsional, dan dilakukan secara serampangan serta tidak hati-hati
4.	No. 4/PUU-VII/2009 Tentang Hak Politik Mantan Narapidana	Materi pembatasan mengandung unsur-unsur diskriminasi dan tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis

5.	No. 1-2/PUU-XII/2014 Tentang konstitusionalitas syarat menjadi calon hakim konstitusi	Materi pembatasan hak tidak memiliki landasan hukum yang kokoh dan valid....”
6.	No. 42/PUU-XIII/2015 tentang Mantan Narapidana sebagai Calon Kepala Daerah	Materi pembatasan mengandung unsur-unsur diskriminasi dan tidak memenuhi rasa keadilan berdasarkan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demmokratis
7.	N o . 3 3 / P U U - X I I I / 2 0 1 5 tentang Dinasti Politik/Politik Kekerabatan Kepala Daerah	Materi pembatasan mengandung unsur-unsur diskriminasi, dan tidak disandarkan pada alasan yang kuat, masuk akal, dan proporsional

13. Bahwa berkaitan dengan rasionalitas pembatasan terhadap hak atau kebebasan seseorang, Mahkamah bahkan sejak awal masa keberadaannya telah menyatakan pendapatnya, sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003, bertanggal 24 Februari 2004, yang di dalam pertimbangan hukumnya, antara lain, menyatakan:

*“... memang Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan dimungkinkannya pembatasan terhadap hak dan kebebasan seseorang dengan undang-undang, tetapi pembatasan terhadap hak-hak tersebut haruslah didasarkan atas alasan-alasan yang kuat, masuk akal dan proporsional serta tidak berlebihan. Pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan maksud “semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”....*

14. Bahwa jika merujuk pada Tabel 3 dan juga pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 di atas, dapat dikatakan bahwa alasan-alasan atau pertimbangan yang digunakan oleh Mahkamah dalam hal menyatakan suatu pembatasan HAM menjadi inkonstitusional adalah sebagai berikut;
- a) Melanggar prinsip penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain;
  - b) Mengandung unsur-unsur diskriminasi;
  - c) Menimbulkan ketidakpastian hukum;
  - d) Tidak didasarkan pada alasan yang kuat, kokoh, valid rasional, dan proporsional, serta tidak berlebihan.
15. Bahwa alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, dalam artian terlanggarnya salah satu kriteria konstitusionalitas pembatasan HAM saja sudah cukup bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan suatu materi pembatasan HAM menjadi inkonstitusional.
16. Bahwa karena alasan-alasan di atas bersifat alternatif, maka **PEMOHON** hanya akan menyoroiti poin d) Tidak didasarkan pada alasan yang kuat, kokoh, valid rasional, dan proporsional, serta tidak berlebihan.
17. Bahwa **PEMOHON** memahami ketentuan usia merupakan *open legal policy* tetapi semestinya tetap harus ada rasionalitas dan dasar akademis yang dapat dipertanggungjawabkan dari penetapan usia 25 (dua puluh lima) tahun oleh pembentuk Undang-Undang. Ketiadaan dasar penentuan yang jelas tersebut membuat **PEMOHON** menyimpulkan bahwa satu-satunya kemungkinan alasan adalah karena Rancangan UU Advokat telah mulai disusun sejak tahun 1999 dan pada saat itu masih sangat jarang lulusan Fakultas Hukum yang lulus diusia 21-22 tahun. Asumsi ini diperkuat dengan pendapat Mahkamah dalam Putusan Perkara Nomor 019/PUU-I/2003 sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa Mahkamah berpendapat bahwa lulusan S-1 Fakultas Hukum yang berusia 20 atau 21 tahun merupakan sesuatu yang sangat jarang, sedangkan usia lulusan S-1 Fakultas Hukum pada umumnya lebih tua dari usia tersebut. Ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolok ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum, tidak pada sesuatu yang sangat jarang.”*

18. Bahwa pendapat Mahkamah jika dikonteskan pada tahun-tahun tersebut memang benar dan relevan, tetapi **PEMOHON** berpendapat bahwa pendapat Mahkamah sudah tidak relevan untuk konteks zaman sekarang ini. Banyak lulusan fakultas hukum yang lulus lebih cepat, misalnya di Fakultas Hukum UMM yang menjadi tempat **PEMOHON** menempuh pendidikan tinggi hukum yang memiliki program COE lulus cepat 3.5 (tiga koma lima) tahun dan tiap tahunnya meluluskan ratusan sarjana hukum.
19. Bahwa untuk lebih memperjelas hal ini, **PEMOHON** akan menguraikan usia minimal saat awal anak-anak bersekolah yang dilansir dari laman web Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Calon siswa Sekolah Dasar harus berusia 7 tahun atau minimal 6 tahun per 1 Juli. Anak dengan usia paling rendah 5 tahun 6 bulan dapat diterima jika memiliki kecerdasan luar biasa atau kesiapan mental, dengan rekomendasi dari psikolog profesional atau dewan guru. Maka jika mengambil standar minimal yaitu 6 tahun maka dapat disimpulkan sebagai berikut
- a. Sekolah Dasar - 6 Tahun
  - b. Sekolah Menengah Pertama -12 Tahun
  - c. Sekolah Menengah Atas - 15 Tahun
  - d. Pendidikan Tinggi Hukum – 18 Tahun dengan asumsi lulus rata-rata 4 tahun maka usianya adalah 22 Tahun, Jika melihat rincian tersebut penentuan usia 25 tahun semakin kehilangan rasionalitasnya
20. Bahwa kemudian seiring perkembangan zaman rata-rata 4 tahun untuk menempuh pendidikan tinggi sudah mulai ditinggalkan, dilansir dari laman *Hukumonline.com* dalam wawancaranya dengan Ketua Sekolah Tinggi Hukum Bandung (STHB) Dr. Asep Suryadi “Kalau saya melihat idealnya itu dapat ditempuh dalam jangka waktu 3,5-4 tahun ya. Jangan melebihi kalau bisa, karena akan berdampak pada aspek lain termasuk biaya” Umumnya, untuk mencapai gelar Sarjana Hukum misalnya ditentukan harus menyelesaikan 144 SKS atau sekitar 7 semester (3.5 Tahun). (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kunci-sukses-mahasiswa-hukum-wisuda-di-waktu-yang-tepat-lt654e65decf41e/>) Iblam Law School yang juga menyediakan program lulus S1 Hanya 7 Semester tanpa skripsi.

21. Bahwa salah satu permasalahan lulus telatnya mahasiswa adalah kesulitan di penyusunan Tugas Akhir/Skripsi, tetapi setelah Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim atau Nadiem Makarim menandatangani Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang telah dicabut dengan Permendikristek No. 39 Tahun 2025 namun masih tetap mengatur terkait hal yang sama dalam Pasal 18 ayat (9) huruf a (**Bukti P-8**). Salah satu perubahan yang tercantum dalam beleid ini adalah ketidakwajiban membuat skripsi, tesis, atau disertasi sebagai standar kelulusan mahasiswa. Sehingga banyak kampus-kampus yang kemudian memberikan alternatif lain kepada mahasiswanya.
22. Bahwa dari TEMPO, terdapat 14 Kampus yang luluskan mahasiswa tanpa skripsi, yaitu Universitas Padjadjaran, Universitas Brawijaya, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Muhammadiyah Surabaya, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Universitas Islam Riau, Universitas Pasundan, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Magelang, Universitas Muhammadiyah Gresik, dan Universitas Muhammadiyah Kotabumi. (<https://www.tempo.co/politik/daftar-14-kampus-yang-telah-luluskan-mahasiswa-tanpa-skripsi-ada-unpad-dan-ub--149742>), dari MASUK PTN dalam beritanya yang berjudul 6 Kampus yang Mahasiswanya Bisa Lulus tanpa Skripsi, Universitas Pendidikan Indonesia, Universitas Negeri Yogyakarta, Universitas Negeri Malang, Universitas Padjadjaran, Universitas Muhammadiyah Malang, Universitas Sebelas Maret (<https://masuk-ptn.com/artikel/detail/kampus-yang-lulus-tanpa-skripsi>), dan dari Odysee Education menambahkan 2 Universitas yang belum disebutkan diatas yaitu IPB University, Universitas Jendral Soedirman (<https://odysee.education/id/blog/lulus-kuliah-s1-tanpa-skripsi-deretan-kampus-ini-sudah-melaksanakan>) dan Universitas Terbuka (<https://revoedu.org/article/kuliah-tanpa-skripsi-pilihan-kampus-dan-jurusan-di-indonesia/>)
23. Bahwa Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII), Muhammad Irfan Dhiaulhaq AR, atau biasa disapa Irfan lulus dengan

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) 3,73 dalam waktu yang terbilang singkat, yakni 3 (tiga) tahun 3 (tiga) bulan secara hitungan akademik (Lima mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga/Ahwal Syakhshiyah (Prodi AS) di Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI) Universitas Islam Indonesia (UII) berhasil menyelesaikan studi mereka dengan waktu yang sangat singkat, hanya dalam rentang 3 tahun 4 bulan. Kelima mahasiswa tersebut adalah Nail Nazah (20421035) Ihklas Hakiki (20421057) Ratasya Maharani (20421077) Zakia Shalsabilla (20421127) Sina Mulya Cahyana (20421111) (<https://fis.uui.ac.id/as/blog/2024/02/06/mengukir-prestasi-kilat-kisah-sukses-lima-mahasiswa-hukum-keluarga-uui-lulus-cepat-dalam-3-tahun-4-bulan/>)

**(Bukti P-9)**

24. Bahwa berdasarkan fakta tersebut pendapat mahkamah yang menyatakan bahwa lulusan fakultas hukum seharusnya lebih tua sudah tidak relevan. Mahkamah juga berpendapat bahwa ketentuan hukum pada dasarnya menggunakan tolok ukur dan merujuk kepada sesuatu yang berlaku umum, tidak pada sesuatu yang sangat jarang.
25. Bahwa menanggapi hal tersebut **PEMOHON** telah menguraikan hal-hal yang bersifat umum dan nasional, Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 yang memberikan kelonggaran kepada mahasiswa untuk menentukan pilihan tugas akhirnya. Kebijakan ini telah diterapkan di banyak sekali kampus di Indonesia dan banyaknya berita lulusan fakultas hukum yang lulus kurang dari 3.5 tahun sehingga hal ini bukan lagi sesuatu yang jarang, melainkan sudah berlaku umum.
26. Bahwa setelah **PEMOHON** membuktikan bahwa usia lulusan Fakultas Hukum di Indonesia memang sudah mengalami pergesaran, maka selanjutnya **PEMOHON** akan menunjukkan rasionalitas mengapa kemudian usia 23 (dua puluh tiga) tahun dipandang lebih rasional dibanding 24 (dua puluh empat) atau 25 (dua puluh lima) tahun.
27. Bahwa jika mengikuti rumusan yang telah **PEMOHON** uraikan diatas maka usia rata-rata lulusan Sarjana Hukum di Indonesia berada di angka 22 (dua puluh dua) tahun, 70% dan lulusan di bawah usia 22 (dua puluh dua) tahun adalah 30%. Timbul pertanyaan mengapa tidak diturunkan menjadi 24 (dua puluh empat) tahun mengingat rata-rata lulusan sarjana adalah 22 (dua puluh dua) tahun, Satjipto Rahardjo dalam Teori Hukum Progresifnya menjelaskan

bahwa hukum hendaknya mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab problematika dan tantangan yang berkembang dan semakin kompleks. Jika ditentukan 24 (dua puluh empat) tahun maka 30% mereka yang lulus cepat juga masih tidak dapat langsung diangkat menjadi Advokat setelah mengikuti segala proses yang ada. Maka dari itu ditentukan 23 (dua puluh tiga) tahun karena selain berkesesuaian dengan norma yang mengatur usia magang, usia 23 (dua puluh tiga) tahun juga mengakomodir 30% mereka yang lulus cepat dan juga berkesesuaian dengan usia yang minimal Jaksa.

28. Bahwa pada awalnya usia minimum untuk menjadi Jaksa sama seperti usia minimum Advokat yaitu 25 tahun. Namun pada 2021 dirubah melalui Rapat Paripurna DPR-RI yang menyetujui Rancangan Undang-Undang ( RUU ) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjadi 23 tahun (**Bukti P-10**), Adapun Panja RUU tentang Kejaksaan RI ini terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang dari anggota Komisi III DPR RI.
29. Bahwa dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama dengan Pemerintah pada tanggal 6 Desember 2021, seluruh fraksi menyatakan menerima hasil kerja Panja dan menyetujui agar RUU tentang Perubahan UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI yang salah satunya membahas mengenai Usia pengangkatan Jaksa. Panja yang terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) orang dari anggota Komisi III DPR RI berpendapat bahwa perubahan syarat usia Jaksa yang awalnya 25 (dua puluh lima) tahun menjadi 23 (dua puluh tiga) tahun sebagai penyesuaian dengan pergeseran dunia pendidikan yang semakin cepat dan peserta didik semakin muda dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya, sekaligus untuk memberikan kesempatan karier yang lebih panjang.
30. Bahwa perubahan syarat usia minimum menjadi Jaksa yang telah disepakati dalam Rapat tersebut menandakan bahwa DPR dan Pemerintah dalam hal ini Negara telah mengakui bahwa syarat usia minimum tidak lagi relevan dan telah kehilangan rasionalitasnya untuk dipertahankan mengingat pergeseran dunia pendidikan yang semakin cepat dan peserta didik semakin muda dalam menyelesaikan pendidikan sarjananya juga sekaligus untuk memberikan kesempatan karier yang lebih panjang.
31. Bahwa mengapa kemudian usia 25 (dua puluh lima) tahun bagi Advokat tetap dipertahankan sampai sekarang mengingat DPR dan Pemerintah sendiri

menyetujui bahwa perubahan syarat usia bagi Jaksa sebagai bentuk penyesuaian pergeseran dunia pendidikan.

32. Bahwa selain itu karena ketiadaan Naskah Akademik serta dokumentasi yang memuat uraian yang jelas mengenai fakta yang terjadi pada saat proses pembahasan dan/atau risalah rapat dari UU Advokat, serta pada bagian penjelasan Undang-Undang hanya hanya tercantum “Cukup Jelas” maka dari itu **PEMOHON** meminta dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 54 UU MK dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) PMK 7 Tahun 2025 untuk menghadirkan dan meminta keterangan DPR dan Presiden sebagai pihak yang terlibat langsung dalam proses penyusunan UU Advokat. Selain itu perlu sekiranya untuk mendengar keterangan dari DPR dan Presiden terkait pertanyaan besar **PEMOHON** mengapa negara memberikan batasan usia minimal yang lebih rendah pada posisi yang koersif dan batasan yang lebih tinggi pada Advokat.
33. Irene Angelita Rutan dalam Jurnal Konstitusi yang berjudul Prinsip Proporsionalitas dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (Studi Perbandingan di Indonesia dan Jerman) Volume 18, Nomor 2, Juni 2021 menjelaskan bahwa diberbagai negara Eropa maupun Amerika telah mengenal prinsip proporsionalitas dan digunakan untuk memutus perkara judicial review di negaranya. Jerman contohnya. Mahkamah Konstitusi Jerman (GFCC) ketika dihadapkan dengan competing rights, maka para hakim menggunakan prinsip proporsionalitas. Hakim tidak serta merta menguji dari UU yang diuji saja. Namun, hakim mencari keseimbangan antara hak konstitusional warga negara dan kepentingan umum
34. Dalam hukum tata negara, asas proporsionalitas digunakan untuk menilai apakah tindakan pemerintah yang membatasi hak-hak individu dilakukan secara sah dan proporsional. Prinsip ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pembatasan terhadap hak-hak individu didasarkan pada tujuan yang sah, diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut, dan tidak melebihi batas yang diperlukan. Penerapan asas ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan perlindungan hak-hak individu dalam negara hukum.
35. Bahwa Bisariyadi dalam Jurnalnya yang berjudul, “Penerapan Uji Proporsionalitas dalam Kasus Pembubaran Partai Politik : Sebuah

Perbandingan”, h. 92 menjelaskan bahwa pengujian proporsionalitas digambarkan sebagai suatu ukuran untuk menentukan hubungan yang layak antara tujuan (aims) yang ingin dicapai dengan cara-cara (means) yang diputuskan untuk diambil guna menggapai tujuan akhir. Langkah atau cara yang diambil tidak hanya diuji dalam rangka menilai ketepatan langkah tersebut tetapi juga untuk mengukur apakah langkah tersebut melanggar hak konstitusional ataukah tidak. Dengan demikian, uji proporsionalitas menjadi justifikasi dalam rangka pembatasan hak konstitusional warga negara yang dapat diterima. Ketika untuk mencapai tujuan diambil langkah-langkah yang mengharuskan adanya pembatasan hak konstitusional maka tujuan dan langkah itu harus memenuhi ukuran yang proporsional. Oleh karenanya, proporsionalitas tidak hanya melihat pada tujuan dan cara, tetapi juga memeriksa derajat kerugian konstitusional yang kemungkinan akan diderita.

36. Bahwa oleh karena itu, **PEMOHON** berpendapat bahwa persyaratan usia minimum 25 (dua puluh lima) tahun bagi Advokat sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Advokat tidak dapat lagi dipertahankan sebagai pembatasan yang rasional dan proporsional.

- **Melanggar Batasan Ketidakadilan yang Intolerable**

37. Bahwa ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d sejatinya berimplikasi pada ketidakadilan yang *intolerable* karena menunda hak-hak warga negara yang ingin segera menjadi Advokat setelah menyelesaikan semua tahapan substansial persyaratan

38. Bahwa dalam negara hukum demokratis, penundaan terhadap pelaksanaan hak konstitusional tanpa alasan yang rasional dan proporsional pada hakikatnya merupakan bentuk ketidakadilan. Bahwa Perdana Menteri Inggris William E. Gladstone berpendapat mengenai penundaan hak, “*Justice delayed is justice denied,*” keadilan harus kita berikan kepada para pencari keadilan sesuai dengan timeline yang sudah ditentukan, jangan sampai keadilan tertunda karena masalah-masalah yang bersifat administratif, meskipun prinsip tersebut pada mulanya berkembang dalam konteks keterlambatan proses peradilan, namun secara substantif prinsip tersebut mengandung makna bahwa penundaan yang tidak perlu terhadap akses seseorang atas hak hukum pada hakikatnya merupakan bentuk pengingkaran keadilan itu sendiri.

39. Bahwa John Rawls dalam karya-karya utamanya, yakni *Political Liberalism* (1996 [1993]) dan *A Theory of Justice* (1999 [1971]), serta beberapa karya lain seperti *Justice as Fairness: A Restatement* (2001 [2000]), “*The Idea of Public Reason Revisited*” dan “*The Law of Peoples*” (2000). Melalui karya-karya itu, ia menawarkan konsep “keadilan sebagai fairness” (*justice as fairness*) Ia memahami fairness sebagai kesepakatan yang bisa diterima dan didukung oleh semua kelompok yang memiliki kebebasan yang setara (*equal liberty*). Penerimaan dan dukungan itu bukan karena intimidasi atau tekanan dari pihak tertentu. Penerimaan dan dukungan itu juga bukan karena kelompok mayoritas sudah mendapatkan bagian yang dikejar. Penerimaan dan dukungan oleh semua pihak itu terjadi karena kesepakatan yang ditawarkan memang betul-betul fair. Untuk bisa mencapai kesepakatan yang dianggap fair, Rawls mensyaratkan beberapa pra-kondisi yang harus dipenuhi sebuah masyarakat. Beberapa di antaranya adalah prinsip rasionalitas, kewarasan publik (*reasonableness*), kebebasan dan kesetaraan.
40. Bahwa norma *a quo* sudah tidak sesuai dengan Teori Keadilan John Rawls yang menekankan penerimaan terhadap semua pihak. Fakta bahwa terdapat 5 Permohonan sebelumnya mengenai batas usia minimal Advokat menunjukkan bahwa norma *a quo* memang tidak diterima oleh kalangan lulusan Fakultas Hukum yang ingin telah memenuhi segala persyaratan substansial namun tertunda karena berlakunya norma *a quo*.
41. Bahwa PEMOHON berharap Mahkamah Konstitusi sebagai “*The Guardian of Constitutional Rights*” dapat melihat lebih dalam permasalahan ketidakadilan dan pelanggaran hak-hak konstitusional yang sedang dialami PEMOHON.

#### **D. PERBANDINGAN USIA PENGANGKATAN ADVOKAT INDONESIA DENGAN SINGAPURA DAN MALAYSIA**

##### **1. Singapura**

Individu yang ingin diterima sebagai anggota Asosiasi Pengacara Singapura harus:

- a. Memenuhi semua persyaratan untuk menjadi “orang yang berkualifikasi” sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Profesi Hukum yang dibaca bersama dengan Peraturan Profesi Hukum

- b. Memenuhi Persyaratan penerimaan lainnya yang tercantum dalam Pasal 12 dan 13 Undang-Undang Profesi Hukum yang dibaca bersama dengan Peraturan Profesi Hukum 2011:
  - c. **Telah mencapai usia 21 tahun;**
  - d. Memiliki karakter yang baik;
  - e. Telah menyelesaikan masa pelatihan praktik yang berlaku bagi anda dengan predikat memuaskan (merujuk pada aturan 14 – 23 dari Peraturan Profesi Hukum Tahun 2011).
  - f. Telah mengikuti dan menyelesaikan dengan memuaskan kursus-kursus pelatihan yang ditetapkan oleh Dewan Direksi Singapore Institute of Legal Education (SILE) berdasarkan pasal 10 (merujuk pada Peraturan 3 dari Peraturan Profesi Hukum Tahun 2011)
  - g. Telah lulus ujian – ujian yang ditetapkan oleh Dewan Direksi Institut SILE berdasarkan pasal 10 (Peraturan 4 dan 5 Peraturan Profesi Hukum Tahun 2011) (<https://www.mlaw.gov.sg/admission-to-the-bar/admission-requirements/>)
2. Malaysia
- a. Bahwa Untuk menjadi advokat (disebut sebagai *Advocate and Solicitor*) di Malaysia, berdasarkan *Legal Profession Act 1976* warga negara Malaysia harus memenuhi lima syarat utama
  - b. Kewarganegaraan: Merupakan warga negara federal Malaysia atau penduduk tetap (PR).
  - c. Usia: Telah mencapai usia minimal 18 tahun.
  - d. Kualifikasi Akademik: Memiliki gelar Sarjana Hukum (LL.B) yang diakui oleh *Legal Profession Qualifying Board (LPQB)*, Bagi lulusan universitas luar negeri, wajib menyelesaikan *Certificate in Legal Practice (CLP)* terlebih dahulu.
  - e. Kelakuan Baik: Memiliki catatan moral yang baik, tidak pernah dipidana, dan tidak pernah dinyatakan bangkrut.
  - f. Praktik Magang (*Pupillage/Chambering*): Menjalani masa magang selama 9 bulan di bawah pengawasan seorang pengacara senior yang memiliki pengalaman minimal 7 tahun.
  - g. Ujian Bahasa Melayu: Lulus atau mendapat pengecualian untuk Bahasa Malaysia Qualifying Examination (ujian lisan yang diselenggarakan oleh Malaysian Bar)

(<https://www.lawyerment.com.my/library/doc/stu/qlfadv/>)

3. Bahwa mengapa negara-negara tersebut relevan untuk dibandingkan dengan Indonesia, karena berdasarkan laporan World Justice Project (WJP) Rule of Law Index 2025 dari total 143 negara yang disurvei Singapura menempati peringkat 16 dengan Skor 0,78 sekaligus menjadi yang tertinggi di ASEAN dan Malaysia di peringkat 56 dengan skor 0,57 peringkat 2 di bawah Singapura, sedangkan Indonesia menempati peringkat 69 dengan skor 0.52 sekaligus menjadi peringkat 3 di ASEAN. (<https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index/country/2025>)
4. Bahwa negara-negara tersebut memiliki Indeks Rule of Law yang lebih tinggi dan bahkan terpaut sangat jauh dari Indonesia. **PEMOHON** ingin memperlihatkan fakta bahwa negara dengan Indeks hukum yang tinggi tidak mempersyaratkan usia minimal Advokat dengan tinggi pula. Singapura berada di peringkat papan atas dunia dalam supremasi hukum, padahal advokat mereka bisa mulai berpraktik di usia 21 tahun. Ini membuktikan secara empiris bahwa penentu tegaknya hukum (*rule of law*) adalah ketatnya sistem sertifikasi pendidikan (ujian profesi dan magang), bukan penundaan usia biologis hingga 25 tahun.
5. Bahwa Indonesia membatasi usia paling tinggi (25 tahun) di antara negara-negara komparator tersebut, namun peringkat hukumnya tidak lebih baik dari Malaysia atau Singapura yang memberikan ruang bagi pemuda sejak usia 18 dan 21 tahun. Artinya, membatasi hak konstitusional warga negara untuk bekerja hingga usia 25 tahun dengan dalih "menjaga kualitas penegakan hukum" adalah alasan yang tidak valid, tidak rasional, dan kehilangan basis empirisnya.
6. Bahwa **PEMOHON** tidak meminta Mahkamah untuk mengadopsi batas usia ekstrem yang terlampau muda seperti di Malaysia (18 tahun) atau Singapura (21 tahun). Sebaliknya, **PEMOHON** menawarkan angka 23 (dua puluh tiga) tahun sebagai jalan tengah yang harmonis dengan sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika negara-negara dengan standar profesi hukum tingkat tinggi saja memandang usia 18 dan 21 tahun telah memenuhi syarat kedewasaan profesi, maka angka 23 tahun yang dimohonkan telah berada di atas ambang batas aman kedewasaan sosiologis tersebut.

#### IV. **PETITUM**

Bahwa dari seluruh fakta, uraian, dan alasan yang telah dijelaskan diatas, sehingga dapat kiranya Mahkamah Konstitusi secara bijak untuk memutus hal-hal sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 3 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat Advokat [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288] bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “berusia sekurang-kurangnya 23 (dua puluh tiga) tahun;”
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Pemohon,



Syahril Fauzan